

PERKAWINAN – UNDANG-UDANG DAN PERATURAN

2019

UU NO. 16, LN 2019/NO. 186 ,4 HLM. TLN NO. 6401, 4 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

- ABSTRAK : - Negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak tepenuhinya hak dasar anak. bahwa untuk melaksanakan putusan MK RI Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974.
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 28B UUD 1945; UU No. 1 Tahun 1974.
 - Undang-Undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974, dimana perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dispensasi hanya diberikan oleh pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tetap dilanjutkan dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974.

CATATAN

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019;
2. Mengubah UU No. 1 Tahun 1974